

Nomor : 1915 / C.CH / KL / 2016
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Penyesuaian Perubahan
Badan Penyelenggara PTS

17 OCT 2016

Kepada
Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi swasta (PTS) dan membantu badan-badan penyelenggara PTS dalam melakukan penyesuaian atas perubahan badan penyelenggara yang telah dilakukannya, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi (Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti) akan melakukan penataan melalui proses pendataan dan evaluasi penyesuaian perubahan badan penyelenggara PTS terkait diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen Persyaratan dan Prosedur Penyesuaian Perubahan Badan Penyelenggara PTS, dan mohon kerjasama Saudara untuk membantu pelaksanaan kegiatan dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan PTS pada wilayah Saudara yang Badan Penyelenggaranya melakukan perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian;
2. Melakukan koordinasi dengan badan penyelenggara PTS pada masing-masing wilayah Kopertis untuk melakukan pengisian borang dan mengundang Pengurus Badan Penyelenggara PTS dimaksud untuk evaluasi bersama (borang dan jadwal evaluasi terlampir);
3. Bersama dengan tim evaluator yang ditugaskan Kementerian Ristek dan Dikti akan melakukan evaluasi dokumen persyaratan dan borang yang telah diisi;
4. Koordinator Kopertis berdasarkan hasil evaluasi bersama seperti tersebut poin 3 (tiga) di atas menyampaikan Surat Pengantar tentang Permohonan Penetapan Kembali Badan Penyelenggara PTS.

Selanjutnya untuk pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dapat menghubungi Sdr. Ardian (Hp. 089643031255) atau Sdr. Rizqi (Hp. 085212138873), email: penataankelembagaan@ristekdikti.go.id dan penataankelembagaan@gmail.com

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Ristekdikti;
2. Sekjen Kemristekdikti;
3. Biro Hukor Kemenristekdikti;
4. Setditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti.